



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARANG AYAHAN YANG
TERJADI DI DESA ADAT PELIATAN UBUD BALI**

SKRIPSI

Oleh :

MARIS DEWI FATIKASARI

NIM. 150710101003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARANG AYAHAN
YANG TERJADI DI DESA ADAT PELIATAN UBUD BALI**

Oleh :

MARIS DEWI FATIKASARI

NIM. 150710101003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTTO

“Manusia yang sempurna bukannya tanpa melakukan kesalahan. Tapi manusia melakukan banyak kesalahan-kesalahan untuk mencapai suatu kesempurnaan.”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terimakasih untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Purwadi dan Ibunda Hariani yang selalu menjadi penyemangat dalam terselesainya skripsi ini, terimakasih telah senantiasa memberikan doa-doa, waktu, kasih sayang, nasehat, motivasi, segala perhatian dan dukungan moril serta materiil yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Kerja keras dan perjuangan orang tua sampai saat ini yang mengantarkan saya tetap semangat dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dan mengajarkan segala ilmu yang dimiliki yang sangat bermanfaat dan berguna, serta telah membimbing saya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARANG AYAHAN YANG
TERJADI DI DESA ADAT PELIATAN UBUD BALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh :

MARIS DEWI FATIKASARI

NIM.150710101003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan Yang Terjadi Di Desa Adat Peliatan Ubud Bali”

Karya Maris Dewi Fatikasari telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

H. Eddy Mulyono, S.H., M.HUM

NIP.196802191992011001

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP.197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan Yang Terjadi Di Desa Adat Peliatan Ubud Bali**” karya Maris Dewi Fatikasari telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Kamis, 24 November 2022

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Warah Atikah, S.H., M.HUM

NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.HUM

NIP. 196802191992011001

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24

Bulan : November

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Warah Atikah, S.H., M.HUM

NIP. 197303252001122002

Dosen Anggota Penguji,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.HUM

NIP.196802191992011001

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maris Dewi Fatikasari

NIM : 150710101003

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan Yang Terjadi Di Desa Adat Peliatan Ubud Bali”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 November 2022

Yang menyatakan,

Maris Dewi Fatikasari

NIM. 150710101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Puji dan Syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Tidak lupa, shalawat serta salam yang juga penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan Yang Terjadi Di Desa Adat Peliatan Ubud Bali**”. Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,

6. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
8. Ayahanda Purwadi dan Ibunda Hariani sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
9. Kakek, Nenek, Paman, Tante, Kakak-kakak Sepupu serta saudara yang selalu ada untuk penulis dan memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat dari MAN Negara dari kamar Hafsa yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;
11. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi yaitu Alimay Musyayanah, Devi Lailatul Hikmah, Dara Kamaratih, Leli Tri Utami, dan Fefri Narulita Safitri, yang tak hentinya memberikan semangat, doa dan bantuannya;
12. Teman-teman UKM Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menuntun saya untuk menjadi individu yang lebih berkembang dan juga menambah pengalaman dalam hal berorganisasi;
13. Rekan-rekan KKN 35 Pekauman Bondowoso atas pengalaman dan kenangan selama 45 hari yang tidak bisa penulis lupakan;
14. Rekan-rekan kekhususan Hukum Agraria atas dukungan dan semangat yang telah diberikan;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada balasan yang setimpal atas segala dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan, yang dapat penulis berikan hanya rasa terimakasih dan harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Selain itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kelalaian dalam penulisan skripsi ini. Maka, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 24 November 2022

Penulis

RINGKASAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan Yang Terjadi Di Desa Adat Peliatan Ubud Bali; Maris Dewi Fatikasari, 150710101003; 2022; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tanah merupakan sebuah aspek yang amat penting didalam suatu kehidupan, dimana tanah merupakan pondasi utama dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu yang membutuhkan tanah adalah masyarakat hukum adat. Salah satu tanah yang penting dalam desa adat atau pakraman yaitu tanah karang ayahan dimana tanah karang ayahan digunakan oleh warga desa pakraman sebagai tempat mendirikan rumah atau tempat tinggal. Dalam penguasaannya ini masalah sering timbul terhadap tanah tersebut misalkan sengketa, seperti yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud. Dimana tanah Karang Ayahan yang berdiri rumah diatasnya diserobot oleh saudara jauh dari pemilik tanah tersebut. Sengketa memang seringkali terjadi antar anggota masyarakatnya, antara desa pakraman dengan individu krama desanya (anggota masyarakat adat), maupun dengan pihak luar.

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian skripsi ini yang pertama yakni bentuk penyelesaian sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali. Permasalahan yang kedua kewenangan Prajuru Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan melakukan perincian terhadap permasalahan yang diteliti kemudian akan dilakukan analisa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan prinsip-prinsip, penerapan kaidah atau norma hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu argumen, konsep serta prinsip-prinsip baru yang bersifat rasional dan obyektif dalam penyelesaian penelitian ini. Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini nantinya dianalisa menggunakan metode deduktif sehingga mendapat suatu jawaban atas permasalahan diatas yang nantinya dapat memberikan preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan.

Hasil analisis dari skripsi ini yang terdiri dari sub bab pembahasan yang menunjukkan bahwa pertama Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat lazimnya menggunakan pola penyelesaian mediasi yaitu dengan menempatkan pihak ketiga yaitu Prajuru Desa Adat sebagai mediator yang mengupayakan satu jalan keluar yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dimana Prajuru Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman pada Pasal 8 huruf c yang menyatakan bahwa Prajuru Desa akan mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat. Kedua, dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud, peradilan adat memberlakukan mekanisme yang berbeda antara sengketa dan pelanggaran hukum. Terhadap perkara-perkara yang berupa sengketa, Prajuru bersifat pasif, yaitu menunggu adanya laporan dari pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hal perkara tersebut berupa pelanggaran hukum, seperti kejahatan dan tindakan-tindakan lain yang melanggar awig-awig atau pararem, Prajuru bersifat aktif, yaitu langsung bertindak setelah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut. Dan ketiga Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh prajuru desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan berisi salah satunya mengakui atas kesalahannya dan memohon maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan.

Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yang pertama kepada pihak Desa Adat Peliatan sebaiknya menertibkan perihal tanah yang ditempatinya agar tidak bermasalah dikemudian hari. Yang kedua Prajuru desa yang berkedudukan sebagai mediator disarankan untuk memahami konsep dari penguasaan dan pemilikan tanah adat. Ketiga manakala dalam satu sengketa terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak hendaknya dicermati secara matang sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dapat diproses.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoretis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Desa	6
2.2 Desa Adat	9
2.2.1 Pengertian Desa Adat	9
2.2.2 Struktur Kelembagaan Desa Adat	11
2.2.3 Dualisme Desa Di Bali	13
2.2.4 Kewenangan dan Tugas Desa Pakraman atau Adat	14
2.3 Sengketa Tanah	16
2.3.1 Pengertian Sengketa Tanah	16
2.3.2 Pola Penyelesaian Sengketa	19

2.3.3 Proses Penyelesaian Sengketa.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Tipe Penelitian	27
3.2. Pendekatan Masalah.....	27
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	28
3.3.1 Bahan Hukum Primer	29
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	29
3.3.3 Bahan Non Hukum	30
3.4 Analisis Bahan Hukum	30
3.5 Sistematika Penelitian.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1 Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud Bali	33
4.2 Kewenangan Prajuru Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud Bali.....	42
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sebuah aspek yang amat penting didalam suatu kehidupan, dimana tanah merupakan pondasi utama dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah.¹ Manusia salah satu makhluk hidup yang tinggal diatas tanah memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka tanah perlu diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu tanah di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".²

Begitu juga masyarakat hukum adat dimana di Indonesia yang notabene nya sebagai Negara Kesatuan yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, yaitu dalam Pasal 18 B ayat (2) yang menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

¹ Adrian Sutendi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 112.

² K. Wantjik Saleh. *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

Salah satu daerah yang memiliki masyarakat hukum adat yang eksistensinya masih tetap ada adalah Bali. Sampai saat ini masyarakat hukum adat di Bali masih tetap mempertahankan hak ulayatnya, termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah adat. Tanah adat sebagai bagian dari hak ulayat, dalam perkembangannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat hukum adat. Sebagai bagian dari hak ulayat, maka tanah-tanah adat tersebut pada dasarnya dimiliki oleh desa adat atau desa pakraman. Desa pakraman dalam kedudukannya sebagai lembaga adat, bertugas untuk mengatur pengelolaan dari tanah-tanah adat tersebut, yang dipimpin oleh seorang Bendesa adat. Adapun beberapa kategori tanah-tanah adat di Bali terdiri dari: 1) Tanah Druwe Desa, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh desa pakraman. 2) Tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan pura, khususnya untuk pembiayaan upacara-upacara rutin dan perbaikan pura. 3) Tanah Pekarangan desa adalah tanah yang dikuasai oleh desa pakraman dan diberikan kepada krama desa (warga desa pakraman) sebagai tempat pemukiman, dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai kewajiban melakukan ayahan (memberikan sumbangsih dalam bentuk tenaga) kepada desa pakraman dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh desa pakraman. 4) Karang ayahan Desa adalah tanah milik desa pakraman, yang diberikan penguasaannya kepada krama desa untuk menggarap dan menikmati hasilnya dengan ketentuan bahwa ada bagian tertentu yang diserahkan kepada desa pakraman.³ Salah satu tanah yang penting dalam desa adat atau pakraman yaitu tanah karang ayahan dimana tanah karang ayahan digunakan oleh warga desa pakraman sebagai tempat mendirikan rumah atau tempat tinggal, kemudian dinikmati hasil dari pengelolaannya untuk kemakmuran warga desa adat. Karena warga masyarakat dari hari kehari semakin banyak tetapi jumlah tanah yang ada semakin sedikit maka sering sekali timbul suatu permasalahan terhadap tanah-tanah tersebut misalnya sengketa. Sengketa tersebut seringkali terjadi antar anggota masyarakatnya, antara desa pakraman dengan individu krama desanya (anggota masyarakat adat), maupun dengan pihak luar.

³ I Nyoman Budiana, *Memahami Keberadaan Palemahan Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Karang ayahan Desa (ADS) di Bali*, *Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan Widya Satya Dharma*, (Volume 5 Nomor 1), hlm. 45.

Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri. Untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi diperlukan adanya peranan yang aktif dari pihak Desa Pakraman yang ada di Bali. Selain untuk menyelesaikan masalah persengketaan yang terjadi, peran Desa Pakraman ini sangat penting agar membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah persengketaannya.

Melihat kenyataan yang sering terjadi maka ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian sengketa yang ada terutama sekali berkaitan dengan proses dan bentuk penyelesaian yang diberikan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat adat secara internal maupun antar kelompok masyarakat adat yang melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketanya. Sebagaimana yang kita ketahui, cara penyelesaian sengketa ada 2 (dua), yaitu secara litigasi dan non-litigasi (diluar pengadilan).⁴ Masyarakat Bali dewasa ini dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi biasanya dengan cara non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu sengketa yang terjadi di desa adat atau pakraman bali yaitu sengketa adat yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud, salah satunya disebabkan oleh perebutan tanah karang ayahan yang melibatkan antar saudara. Dimana rumah dari seorang nenek yang bertempat tinggal di Banjar Pande Desa Peliatan Ubud diserobot oleh saudara jauh yang masih sama-sama berada di satu Desa yang sama yaitu Desa Peliatan Ubud tetapi sudah lama tinggal di Banjar yang berbeda yakni Banjar Ambengan. Permasalahan mengenai sengketa ini sesungguhnya cukup sering terjadi. Apalagi jika persengketaan itu melibatkan desa adat, tetapi mungkin sengketa yang terjadi berkenaan tentang tanah adat yang

⁴ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2007, “*Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*” dalam Ketut Sudantra dan Oka Parwata (ed); *Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pekraman Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra, Denpasar, hlm. 1.

lain. Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas penyelesaian sengketa tanah dengan mengangkat judul yaitu : **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARANG AYAHAN YANG TERJADI DI DESA ADAT PELIATAN UBUD BALI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dapat menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali?
2. Bagaimana kewenangan Prajuru Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan tepat, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Terkait dengan rumusan masalah diatas maka tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan Progam Studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan wajib yang bersifat akademis dengan tujuan meraih gelar S1 Sarjana Hukum pada Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember;

4. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi untuk masyarakat luas tentang masalah penyelesaian sengketa tanah karang ayahan yang terjadi di desa adat Peliatan Ubud Bali.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa karang ayahan yang ada di desa adat Peliatan Ubud di Bali.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Prajuru Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini dilaksanakan agar memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan pemikiran guna pembaharuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum pertanahan atau agraria secara khusus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Sarana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, dan menerapkan ilmu hukum yang sudah diperoleh selama melaksanakan perkuliahan;
2. Refrensi dan pemikiran bagi para pengkaji ilmu hukum tentang penyelesaian sengketa tanah terutama tanah adat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Menurut Mashuri Mashab,⁵ apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁵ Mashuri Mashab, *Politik Permerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana 'desa' sebagai suatu organisasi pemeritahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemeritahan suatu negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemeritahan desa".⁶

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri, inilah yang disebut self-governing community, sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.⁷

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nigari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung, Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

- a. Menurut Bambang Utoyo "Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan". Sedangkan R. Bintarto mengungkapkan bahwa Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
- b. Pengertian Desa menurut Peraturan Perundang Undangan
 1. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

⁶ Ibid.

⁷ Sutoro Eko, "*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*", dalam Soetandyo Wignosubroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, hlm. 444.

Daerah menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa dapat merujuk pada arti yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Secara umum desa memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas lokasi dan batas-batasnya yang merupakan lingkungan geografis
2. Penduduk, meliputi jumlah, struktur umur, struktur mata pencarian yang sebagian besar bertani serta pertumbuhannya
3. Tata kehidupan, meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa.

Ketiga unsur dari desa tersebut tidak terlepas satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan secara sosiologis. Secara sosiologis pengertian desa memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu masyarakat yang jelas menurut susunan pemerintahannya. Bila kita amati secara fisik, desa diwarnai dengan kehijauan alamnya, kadang-kadang dilingkungan gunung-gunung, lembah-lembah atau hutan, dan umumnya belum sepenuhnya digarap manusia. Secara sosial kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang tenteram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, desa dianggap sebagai tempat yang cocok untuk menenangkan pikiran atau melepaskan lelah dari kehidupan kota. Akan tetapi, sebaliknya, adapula kesan yang menganggap masyarakat desa adalah bodoh, lambat dalam berpikir dan bertindak, sulit menerima pembaharuan, mudah ditipu dan sebagainya. Kesan semacam ini timbul karena masyarakat kota hanya mengamati kehidupan desa secara sepintas dan kurang mengetahui tentang kehidupan mereka sebenarnya.

2.2. Desa Adat

2.2.1 Pengertian Desa Adat

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 butir e Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Setelah itu diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Jo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, istilah desa adat diganti dengan desa pakraman dengan konsep yang tidak berbeda, tetapi kemudian di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 kembali menyebut dengan Desa Adat.

Melalui isi cerita dalam lontar Markandya Purana suatu desa diawali dengan adanya segerombolan orang yang membuka hutan secara bersama-sama yang dipergunakan untuk tempat tinggal dan pertanian. Tanah tempat tinggal mulai mereka tata sedemikian rupa, sehingga setiap anggota rombongan mendapat pembagian tanah yang “sama” dan juga disediakan tanah untuk kepentingan bersama, seperti untuk Banjar, Pasar, Pura termasuk pelabanya. Demikian juga tanah pertanian mulai ditata untuk dijadikan sawah maupun tegalan. Tanah tempat tinggal kelompok masyarakat demikian itu lalu menjadi karang-desa yang ditempati oleh krama desa dan tanah pertanian itu merupakan persawahan atau tagalan milik kelompok masyarakat itu yang diatur secara perseorangan (individual) dan kolektif. Oleh karena gerombolan orang yang membuka hutan itu mempunyai kesamaan asal, kesamaan nasib, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan tradisi di tempat asalnya, maka setelah mereka mendiami tempatnya yang baru, mudahlah terjadinya suatu desa-adat yang mencakup pengertian kesatuan teritorial dan kesatuan tata krama pergaulan hidup di masyarakat.⁸

Desa adat merupakan wujud dari desa-desa yang bebas dari tekanan luar. Susunan pemerintahan di desa bersifat demokratis, dan memiliki otonomi dalam kekuasaannya.⁹ Desa adat di Bali sebelumnya bernama desa-krama, sedangkan anggota masyarakat pendukungnya disebut krama desa yang sampai sekarang masih hidup di dalam masyarakat Hindu di Bali.¹⁰ Istilah adat adalah berasal dari bahasa Arab “Adath” yang berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulangi, serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat berupa kata-kata atau macam bentuk perbuatan.¹¹ Di Bali kata adat rupanya mulai dikenal sejak jaman penjajahan Belanda sekitar permulaan abad ke-20 yang diartikan sebagai kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat yang berlangsung turun-temurun. Demikian pula istilah desa-adat, baru dipopulerkan sejak jaman pemerintahan

⁸ I Wayan Surpha. 1992. Eksistensi Desa Adat di Bali dengan Diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa), Cetakan I. Upada Sastra. Denpasar. Hal.4

⁹ I Gde Parimartha. 1998. “Desa Adat dalam Perspektif Sejarah” .Majalah Dinamika Kebudayaan, 01. September. Lembaga Penelitian Universitas Udayana. Denpasar. Hal. 5.

¹⁰ Ibid. Hlm.4.

¹¹ Anonim. 1991. Ensiklopedia Indonesia. Edisi Khusus. P.T. Ichtisar Baru-Van Hoeve. Jakarta. Hal. 76.

Belanda di Bali dalam upayanya membedakan dengan desa-dinas yang dibentuk oleh Belanda.

Muncul dua kategori desa, yakni desa lama dan desa baru. Kedua wujud desa ini masing-masing dikenal sebagai desa adat dan desa dinas. Pemerintah Belanda melihat kedua bentuk itu sebagai dua dunia yang terpisah sama sekali (dualisme dalam desa), seolah-olah desa yang pertama (desa adat) tidak ingin disentuh atau dipengaruhi oleh pemerintah kolonial, melainkan mandiri dengan hukum-hukumnya yang otonom.

Desa adat menampakkan dirinya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan dan sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang tidak langsung di bawah camat. Desa adat adalah desa yang otonom sehingga mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangannya otonomi itu hanya bersifat sosial religius (keagamaan) dan sosial kemasyarakatan. Desa adat memiliki struktur kepengurusan yang disebut Prajuru Desa adat yang berfungsi membantu tercapainya kepentingan para anggotanya secara maksimal terutama sekali yang menyangkut kebutuhan dasar sebagai manusia yaitu hidup dan rasa aman.

2.2.2 Struktur Kelembagaan Desa Adat

Pengorganisasian dalam desa adat mempunyai kepala desa adat yang umumnya disebut Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat. Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat adalah dimaksudkan sebagai simbol persatuan dari seluruh warga desa adat yang artinya diharapkan dapat mempersatukan warga desa adat baik dalam suka maupun duka. Sebagai orang yang dituakan di desa, atau sebagai tetua di desa itu dan sebagai panutan, serta sebagai tempat bagi warga desa untuk mencari petunjuk, nasihat tentang tata cara kehidupan di desa adat.¹²

Satu desa adat, lebih-lebih yang luas dan banyak warganya umumnya akan terdiri dari beberapa banjar adat atau Banjar sukaduka. Jadi susunan desa adat di Bali, dapat dibedakan dari dua jenis, yaitu: desa adat yang terdiri dari beberapa

¹² I Wy. Surpha. 1992. Op.cit. Hal. 10.

banjar, dan desa adat yang hanya terdiri dari satu banjar. Banjar sebagai bagian dari desa-adat juga mempunyai pengurus (prajuru yang berasal dari kata juru yang artinya tukang atau petugas) yang disebut kelihan dengan para pembantunya, seperti Petajuh (Wakil Ketua), Petengen/Juru Raksa (Bendahara), Juru Tulis/Penyarikan (Sekretaris), Kesinoman/Juru Arah yang bertugas mengantar surat atau menyampaikan secara lisan (dedauhan/pengarah) kepada warganya. Prajuru adat ini umumnya dipilih secara demokratis dan terbuka dengan sistem yang tidak sama antara tempat satu dengan yang lainnya.

Pada Desa Peliatan Ubud terdapat Perbekel kemudian Bendesa Adat Peliatan dan Bendesa Adat Teges Kanginan, Penyarikan (sekretaris) setelah itu para kelian dari banjar-banjar yang ada di Desa Peliatan Ubud. Desa Peliatan memiliki dua belas (12) banjar, yaitu Banjar Tebesaya, Banjar Ambengan, Banjar Pande, Banjar Teruna, Banjar Tengah Kangin, Banjar Tengah Kauh, Banjar Kalah, Banjar Teges Kawan, Banjar Yangloni, Banjar Teges Kanginan, Banjar Taman Kelod dan Banjar Taman Sari.

Pada masing-masing Banjar Adat juga terdapat struktur kelembagaan yang lingkupnya lebih kecil dari pada desa adat. Kelian Banjar Adat sebagai pemimpin tertinggi, jabatan dibawahnya adalah penyarikan (sekretaris), Patengen (Bendahara), Kasinoman (juru arah) dan paling bawah krama banjar adat.

Setiap krama (warga) desa adat memikul kewajiban yang patut dilaksanakan untuk mencapai keseimbangan hidup sebagai landasan mewujudkan ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan lahir batin. Kewajiban sebagai warga pada umumnya meliputi:

1. Melaksanakan ayahan-desa (tugas sebagai warga/anggota desa), seperti: kerja bakti/gotong royong, melaksanakan upacara, partisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Wajib tunduk dan menaati segala bentuk peraturan yang berlaku di desa adat (seperti yang disepakati dalam awig, peswara, dresta). Di samping itu juga wajib menjaga keamanan, kelestarian lingkungan, suka duka, dll.

Sebagai warga desa, di samping mempunyai kewajiban, juga mempunyai hak-hak tertentu, seperti berhak untuk memilih dan dipilih sebagai prajuru, ikut serta dalam sangkepan (rapat), ikut serta dalam pemerintahan bersama prajuru lainnya.

Sistem pemerintahan di desa adat menganut sistem yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan pengurus desa adat (prajuru adat) yang memerintah.¹³ Sistem ini dilandasi asas, bahwa yang diperintah adalah juga mereka yang memerintah. Adalah relevan dengan landasan filosofi Hindu, Tat Twam Asi artinya “ia adalah kamu”, saya adalah kamu dan semua makhluk adalah sama, sehingga menghormati, menghargai orang lain juga berarti menghormati, menghargai diri sendiri, memerintah dan mengatur orang lain berarti memerintah dan mengatur diri sendiri. Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri.¹⁴

Kepala desa adat yang disebut bendesa/kelihan desa adat tidak sebagai pemegang kedaulatan, akan tetapi sebagai pelaksana setiap hasil keputusan dalam paruman (rapat). Di samping itu, prajuru juga sebagai wakil dari warga masyarakatnya untuk mengawasi jalannya tata tertib (awig awig) dalam wilayah desa adatnya. Juga mewakili warganya (kramanya) dalam hubungan dan perbuatan hukum dengan warga lainnya atau lembaga lain baik dari pemerintahan maupun bukan.

2.2.3 Dualisme Desa di Bali

Sampai sekarang ini di Bali ada dua macam Desa yaitu: pertama “Desa Dinas” atau “Desa Administratif” termasuk di dalamnya adalah Kelurahan; dan yang berikutnya adalah “Desa Adat” atau “Desa Pakraman”. Ini lah suatu keunikan dari Bali, yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia. Adanya dua macam desa ini secara historis sudah berlangsung lama. Semula di Bali hanya ada desa adat, semua wilayah Bali di bagi habis menjadi desa-desa

¹³ Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 2004. “Pedoman dan kriteria penilaian desa pakraman”. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Denpasar. Hal. 20

¹⁴ Parisada Hindu Dharma, 1968. UpadeCA. Cetakan III. Parisada Hindu Dharma Pusat Denpasar. Hlm. 51.

Adat. Adanya dua macam desa di Bali seperti itu adalah kelanjutan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada waktu itu Desa Dinas disebut Perbekelan yang difungsikan untuk raja-raja mengurus upeti bagi pemerintahan Hindia Belanda. Adapun yang dimaksud Desa Adat adalah pemerintahan desa yang telah ada sejak zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan di Bali. Jadi keberadaan desa adat/ desa pakraman telah lebih dulu dari desa dinas. Desa Adat, kemudian lebih dikenal dengan nama Desa Pakraman, kata Pakraman nya itu sendiri menurut penjelasan warga masyarakat, adalah berarti kumpulan banyak orang yang diikat dengan adat.

Desa Dinas indikatonya adalah jumlah KK (Kepala Keluarga) yaitu bila mencapai 40 KK, sedangkan untuk Desa Adat/ Desa Pakraman indikatornya didasarkan pada “kahiyangan tiga”, bila terpenuhi adanya tiga pura atau tempat persembahyangan untuk satu Desa, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pure Dalam, serta adanya Balai Agung. Masyarakat suatu Desa Pakraman adanya tiga pura tersebut dengan latar belakang karena mereka disatukan dengan rasa pemilikan pura, dengan kata lain bahwa lain Desa Pakraman lain pula puranya.

Dalam hal aturan hukum, yang menjadi acuan Desa Adat atau Desa Pakraman utamanya adalah awig-awig, yang menjadi acuan desa dinas utamanya adalah aturan pemerintahan desa.

2.2.4 Kewenangan dan Tugas Desa Pakraman atau Adat Bali

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Kaplan “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kpatuhan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan,

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Desa pakraman sebagai suatu organisasi otonom, memiliki tugas dan kewenangan yang bersumber pada awig-awig maupun perarem dari masing-masing desa pakraman tersebut. Namun, secara umum tugas dan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 pada Pasal 5 dan Pasal 6. Adapun tugas dari Desa Pakraman adalah:

- a. Membuat awig-awig;
- b. Mengatur krama desa;
- c. Mengatur pengelolaan kekayaan desa ;
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan ;
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “paras-paros sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka (musyawarah mufakat) ;
- f. Mengayomi krama desa.

Selain tugas-tugas diatas, desa pakraman juga memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Kewenangan tersebut adalah :

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat.
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Desa Pekraman.

Kewenangan mengenai pembangunan yang berkaitan dengan Tri Hita Karana salah satunya adalah pada unsur palemahan yang menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Upaya itu dapat diwujudkan dalam bentuk melindungi agar setiap jengkal dari wilayah desa pakraman tidak beralih atau lepas dari kesatuan wilayah desa pakraman.

2.3 Sengketa Tanah

2.3.1 Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya. Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.

Persoalan sengketa sudah merupakan persoalan yang lazim atau lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat terdiri dari manusia dengan aneka ragam sikap dan perilakunya, serta berbagai kepentingan yang menyertai kehidupannya. Tidak mengherankan apabila di antara mereka sering terjadi benturan-benturan baik menyangkut sikap, perilaku dan kepentingan tersebut, dan hal seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar atau dapat dikatakan bersifat kodrati.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepentingan dan karakter dari para pihak yang bersengketa, Faktor internal berkaitan dengan internal individu atau pihak-pihak

yang bersengketa yang berupa kepentingan atau kebutuhan dari individu atau pihak yang bersangkutan yang diperlukan pemenuhannya. Secara individual suatu sengketa dapat terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu yang dirasa perlu untuk dipenuhi namun di sisi lainnya upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu berbenturan dengan kebutuhan individu yang lainnya. Demikian pulalah halnya dengan kelompok individu sebagai pihak yang bersengketa yang memiliki kepentingan tertentu yang berhadapan dengan kepentingan dari kelompok individu lainnya, di mana masing-masing pihak berebut untuk pemenuhannya.

Faktor eksternal berkaitan dengan komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada disekitar para pihak yang bersangkutan. Penyebab konflik yang bersifat eksternal antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Owens, R.G. adalah karena adanya aturan-aturan dan prosedur baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diberlakukan secara kaku dan keras.¹⁵ Penerapan aturan dan prosedur secara kaku dan keras menyebabkan seseorang tidak dapat bebas bergerak ataupun bertindak, dan sebagai akibatnya aturan atau prosedur tersebut merupakan satu penghalang. Faktor eksternal lainnya dapat pula berupa kebijakan yang diambil oleh kekuasaan tertentu yang aksesnya menyentuh kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang pada akhirnya melahirkan sengketa.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa timbulnya sengketa baik antar individu, dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan yang menuntut untuk terpenuhi dengan cara-cara yang dapat diterima, namun tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, yang akhirnya menimbulkan konflik.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain: a) Peraturan yang belum lengkap; b) Ketidaksesuaian peraturan; c) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) Data tanah yang keliru; f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan

¹⁵ Lihat Wahyudi, 2008, Manajemen Konflik : Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner, Alfabeta Bandung, Cet.Ke 3, h. 35.

sengketa tanah; g) Transaksi tanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Di daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat yaitu kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, namun kepala/ketua adat yang bersangkutan mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang ada di wilayahnya. Pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari para warganya inilah yang membuat keputusan kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Khusus menyangkut sengketa adat dapat dilihat bahwa sengketa adat tersebut dapat bersifat internal, artinya terjadi di lingkungan satu masyarakat adat (desa adat/desa pakraman), yang umumnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dibebankan oleh desa/banjar kepada warga atau hal-hal lainnya yang memicu reaksi sosial dari masyarakat adat yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa adat dapat pula bersifat eksternal dalam pengertian terjadi antara dua kelompok masyarakat adat baik yang berada dalam satu lingkungan masyarakat adat yang lebih besar seperti terjadi antara banjar adat dalam lingkungan satu desa adat (seperti sengketa rebutan setra/kuburan), maupun antar dua kelompok masyarakat adat yang berada dalam lingkungan adat yang berbeda (seperti misalnya rebutan wilayah perbatasan).

Sengketa semacam inilah yang memerlukan penyelesaian yang memadai sehingga situasi dalam kehidupan masyarakat adat dapat berada dalam suasana kondusif, aman dan damai. Selesai tidaknya sengketa yang terjadi akan sangat tergantung kepada model atau pola penyelesaian sengketa yang digunakan dan

didukung oleh kemampuan dari personal yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2.3.2 Pola Penyelesaian Sengketa

Perselisihan atau persaingan yang ada dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut tentunya tidak akan dibiarkan secara terus menerus berada dalam situasi yang stagnan, tanpa suatu penyelesaian. Dalam hubungan ini diupayakan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk mencari satu jalan keluar agar kepentingan-kepentingan yang ada dapat terpenuhi secara maksimal. Upaya tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Jalan keluar inilah yang dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari sengketa yang terjadi.

Dalam perkembangannya pola penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Pola penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi atau litigasi yaitu melalui proses peradilan yang dikenal sesuai sistem hukum yang ada. Di Indonesia dilakukan melalui badan-badan peradilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Dasar hukum dari peradilan dalam sistem hukum di Indonesia ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. Pola penyelesaian non-ajudikasi atau non-litigasi yaitu penyelesaian diluar proses peradilan. Pola ini dikenal pula dengan penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution disingkat ADR). Pola penyelesaian sengketa alternatif ini meliputi: negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁵ Pola ini dapat ditemukan dasar hukumnya dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini, sesuai namanya yaitu Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dipisahkan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud dengan

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999)

Antara kedua jenis pola penyelesaian sengketa di atas terkandung perbedaan-perbedaan yang prinsipil yaitu :

1. Penyelesaian secara litigasi merupakan satu paksaan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketanya lewat badan peradilan, sedangkan penyelesaian alternatif tergantung pada kesepakatan bersama.
2. Penyelesaian sengketa litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam arti dapat dipaksakan pemenuhannya sedangkan penyelesaian alternatif tidak dapat dipaksakan melainkan tergantung pada itikad baik para pihak
3. Biaya untuk penyelesaian litigasi relatif lebih mahal dibandingkan dengan penyelesaian alternatif terutama manakala harus menyewa pengacara.
4. Penyelesaian sengketa litigasi mengikuti prosedur formal sedangkan penyelesaian alternatif tidak.
5. Penyelesaian litigasi bersifat terbuka, sedangkan penyelesaian alternatif biasanya bersifat tertutup (rahasia).¹⁶

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pola penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat menggunakan proses atau pola yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Tentunya setiap model yang dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada terkait dengan kasusnya, dan tidak setiap kasus dapat di-selesaikan hanya dengan menggunakan satu model saja.

Sengketa Adat merupakan sengketa yang tidak ditemukan dasar hukumnya baik dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maupun dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang hanya membuka peluang bagi sengketa perdata (pasal 6 ayat 1-9), sehingga penyelesaian sengketa adat lebih

¹⁶ Jimmy Joses Sembiring, op.cit. h. 9-10.

cenderung menggunakan pola penyelesaian yang tersendiri, yang dapat pula dikategorikan sebagai penyelesaian alternatif..

2.3.3 Proses Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian sengketa yang dikemukakan di atas merupakan bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak, dan tentunya masing-masing pola tersebut mengikuti proses yang berbeda-beda menuju pada hasil akhir berupa penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Pola penyelesaian secara ajudikasi yang umumnya ditemukan dalam lingkungan kehidupan bernegara yang lebih bersifat modern, akan mengikuti proses penyelesaian sengketa dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Suatu masalah tentang persengketaan secara konvensional diselesaikan melalui proses pengadilan (litigasi) yang dalam proses litigasi ini menempatkan para pihak yang saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan.

Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa ada beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah :

1. Negosiasi

Yang dimaksud dengan negosiasi adalah suatu proses “komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda”.¹⁸ Pada bagian lain Gary Goodpaster mengemukakan bahwa “negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

¹⁸ Suyud Margono, 2004, *ADR (alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor, Cet. ke-2, hal. 48.

komunikasi yang dinamis dan beraneka-ragam”.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai :

1. Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.²¹

Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (disini tidak terjadi sengketa); dan
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak

Alo Liliweri mengemukakan bahwa ada dua strategi dalam melakukan negosiasi yaitu :

1. Distributif bargaining : perundingan dengan satu solusi dimana kedua belah pihak akan memperoleh apa yang disengketakan sesuai dengan hak-haknya. Jadi lebih mengutamakan keadilan berdasarkan hak. Intinya I win you lose (menang kalah)
2. Integratif bargaining : perundingan yang menghasilkan suatu solusi dimana kedua belah pihak memperoleh apa yang disengketakan

¹⁹ Lihat Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke 1 hal. 53.

²⁰ Departemen P & K, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 686

²¹ Jimmy Jose Sembiring, op.cit. h. 16.

berdasarkan “rasa keadilan” dari kedua belah pihak. Jadi intinya ada win-win solution (sama-sama menang).²²

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.²³

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya

²² Alo Liliwari, Op.cit., h. 352

²³ Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm.47.

mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :

- a. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah.

Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:

- a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
- c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
- d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang

bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan pihak ketiga tersebut.²⁴ Jelas ada perbedaannya dengan mediasi yaitu bahwa dalam mediasi pihak ketiga tidak dapat memaksakan para pihak untuk mengambil keputusan sesuai kehendak pihak ketiga tersebut. Namun dari berbagai rumusan yang dikemukakan oleh beberapa ahli maupun yang dicantumkan dalam kamus kelihatannya konsiliasi disamakan saja dengan mediasi. Seperti misalnya rumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa: “konsiliasi sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan”²⁵ Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain- lain.²⁶

Dalam hubungannya dengan sengketa adat, tampaknya ada pula proses yang seyogyanya diikuti agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Moh. Koesnoe²⁷ mengemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa dalam lingkungan masyarakat hukum adat mengikuti asas rukun, patut, dan laras. Tentunya asas-asas tersebut seyogyanya dipahami dan diterapkan oleh pihak pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga yang berperan untuk ikut menyelesaikannya, baik dalam

²⁴ Jimmy Joses Sembiring, Op.cit., h. 46.

²⁵ Departemen P&K, Op.cit., h 680

²⁶ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 52.

²⁷ Moh. Koesnoe, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press, h.44.

kasus-kasus adat yang bersifat internal maupun eksternal.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.²⁸

Berdasarkan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada karya tulis ini digunakan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif atau yang biasa disebut sebagai *Legal Research*. Pengertian yuridis normatif ini adalah suatu tipe penelitian yang di lakukan dengan metode mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan atau mengkaji suatu isu hukum yang dalam konsistensinya berhubungan dengan asas beserta norma-norma yang ada.²⁹ Berdasarkan metode penelitian Yuridis Normatif ini, diharapkan dapat di lakukan kajian beserta analisa secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan suatu karya tulis yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Pendekatan-pendekatan yang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenada media Group, 2016), hlm. 135.

²⁹ Ibid hlm. 135.

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang paling utama menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dijalankan dengan mengulas seluruh peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang dihadapi.³¹ Pada pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara Undang-Undang Kewarganegaraan dengan Undang-Undang Perkawinan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum terkait Penyelesaian sengketa Tanah Karang Ayahan yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud Bali.³²

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang di gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber penelitian hukum dapat

³⁰*Ibid.*, hlm. 133.

³¹Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 110.

³²Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hlm. 135.

dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah.³³

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum ini memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 Kedudukan Fungsi dan Peranan Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku tentang hukum yang relevan dengan isu-isu hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

³³ Ibid. hlm 137

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hlm. 195.

3.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah, selain itu juga di ambil dari internet selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang akan dilakukan.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Selanjutnya analisa digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode induktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip khusus menuju prinsip umum.³⁵ Adapun dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:³⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Langkah-langkah didalam melakukan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah

³⁵Mohammad Koesnoe. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2010), hlm. 68.

³⁶Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hlm. 213.

analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.³⁷

3.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang telah sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah dimana setiap babnya memberikan penjelasan serta gambaran dengan tujuan mempermudah dalam memahami substansi yang ada didalamnya.

Dalam Bab I berisikan Pendahuluan yang mana didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada penulisan skripsi ini rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: pertama, Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali; kedua, Bagaimana kewenangan Prajuru Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali.

Bab II yaitu Kajian Pustaka, yang isinya yaitu berupa pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan terkait dengan desa, desa adat, desa pakraman di Bali, kewenangan dan tugas desa pakraman, serta penyelesaian sengketa.

Bab III yaitu Metode Penelitian, yang mana merupakan suatu prosedur atau tata cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang konkrit

Bab IV menyampaikan terkait Pembahasan, yang mana di dalam pembahasan akan berisi penjelasan-penjelasan terkait rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab I. Pembahasan yang pertama yaitu, Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali; yang kedua, Bagaimana kewenangan Prajuru Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali..

³⁷*Ibid*

Bab V Penutup, dalam bab ini disampaikan mengenai kesimpulan yang berisi tentang ringkasan dari seluruh pembahasan dan rumusan masalah, serta terdapat saran yang menyampaikan terkait pendapat dan rekomendasi mengenai penelitian hukum yang dilakukan ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud Bali

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah bagi masyarakat hukum adat mempunyai fungsi yang sangat penting karena tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah merupakan tempat dimana masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya. Disamping sebagai tempat tinggal tanah juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan segala kegiatan baik bersifat sosial maupun religius.

Sebagaimana diketahui ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu:

1. Menurut sifatnya yaitu satu-satunya benda kekayaan yang meskipun dalam keadaan apapun masih bersifat tetap dan bahkan lebih menguntungkan
2. Menurut faktanya yaitu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan dan merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan.

Melihat kenyataan yang demikian maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini yang menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dalam arti memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut.

Sehubungan dengan uraian diatas, tanah adat yang merupakan palemahan dari suatu desa adat, dimana bagi pemegangnya sebagai krama desa dibebani kewajiban material maupun immaterial terhadap desa. Tanah-tanah ulayat atau adat di Bali dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan tanah desa. Jenis-jenis tanah desa tersebut adalah:

1. Tanah desa dalam arti sempit atau sering disebut tanah druwe desa, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang biasa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya

2. Tanah laba pura adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura (tempat peribadahan umat Hindu)
3. Tanah pekarangan desa (PKD) merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan pada warga atau krama desa untuk mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas yang hampir sama untuk tiap keluarga. Yang mana pada krama desanya memiliki suatu kewajiban (yang lebih dikenal ayahan) yang berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa
4. Tanah ayahan desa (AYDS) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban yang sama dengan tanah pekarangan desa yaitu memberikan ayahan berupa tenaga dan materi kepada desa adat.³⁸

Menurut Ketut Artadi tanah Karang desa adalah tanah pekarangan bukan tegalan, ladang maupun sawah, yang mana tanah ini menjadi milik desa. Pada prinsipnya tanah ini tidak boleh dijualbelikan. Bentuknya sama dengan tanah ayahan desa yaitu si pemegang tanah atau penempat pekarangan desa adalah hanya mempunyai hak pakai secara turun temurun.³⁹ Dalam awig-awig desa adat Ubud yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dalam pasal 4 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah karang desa adalah tanah pekarangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban utama kepada yang memberikan karang ayahan desa yaitu krama adat banjar. Sedangkan tanah ayahan desa adalah tanah milik desa yang berupa sawah, ladang yang penggarapannya diserahkan kepada warga desa, sehingga warga desa penerima tanah itu menjadi tergantung kepada desa dan memikul beban-beban serta tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh desa. Dan tanah ini pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁰

Di beberapa desa adat di Bali, tiap-tiap warga yang memegang tanah karang desa/ayahan desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun. Tanah karang desa/ayahan desa ini berstatus milik desa adalah sebagai

³⁸ I Made Suasthawa Dharmayuda, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001, hlm. 19

³⁹ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas, Denpasar, 1981, hlm. 18

⁴⁰ Ida Bagus Putu Purwita, *Desa Adat Dan Banjar di Bali*, Kawi Sastra, Denpasar, 1984, Hlm.10

pengikat krama desa, baik untuk mengikat kebebasan krama desa dalam penggunaan tanah-tanah tersebut maupun untuk kerukunan antar krama desa yang satu dengan yang lainnya karena menjadi terganggu apabila ada pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan tanah karang desa/ayahan desa.

Keberadaan tanah karang/ayahan desa diharapkan dapat menunjang kelangsungan pembangunan desa adat itu sendiri dalam rangka pelestariannya. Pertalian antara tanah-tanah adat atau ayahan desa dengan desa adat tidak terpisahkan karena pada dasarnya hak-hak atas tanah-tanah dipegang oleh desa adat.

Karena sebegitu pentingnya tanah bagi masyarakat hukum adat maka dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga terhadap kewajiban atau ayahan dari tanah yang dikuasainya. Salah satunya Konflik adat dalam sengketa Tanah Pekarangan atau Ayahan Desa Adat sering terjadi di sejumlah wilayah di Bali salah satunya di Desa Peliatan Ubud. Latar belakang terjadinya konflik adat juga disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang tampak pada perubahan perilaku warga masyarakat dan terjadinya pergeseran nilai budaya. seiring dengan perkembangan zaman nilai-nilai filosofi Tat Twam Asi yang berarti aku adalah kamu yaitu menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri semakin memudar. Budaya komunal sedikit demi sedikit berubah menjadi budaya individualis. Dalam pengertian sosiologis, perselisihan, sengketa atau konflik (dispute) dapat dipahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Hukum adat menyediakan mekanisme-mekanisme penyelesaian perkara yang lazim digunakan dalam masyarakat hukum adat. Mohamad Koesnoe⁴¹, pernah menyebutkan dua ajaran dalam penyelesaian masalah secara hukum adat, yaitu yang pertama ajaran menyelesaikan dan yang kedua ajaran memutus. Dalam menghadapi masalah melalui “ajaran menyelesaikan”, penggarapannya diusahakan sedemikian rupa sehingga para pihak tetap dapat meneruskan kehidupan bersama sebagaimana sebelum terjadinya masalah. Penyelesaian

⁴¹ Moh. Koesno, *Op Cit*, Hlm.49.

dengan menggunakan ajaran ini mengarah kepada upaya mengembalikan kedamaian dan keharmonisan hubungan-hubungan yang telah ada sebelumnya, baik hubungan antara para pihak yang bermasalah maupun hubungan-hubungan lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah dengan menggunakan ajaran menyelesaikan ini sangat dikedepankan asas rukun dan laras dengan menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan model penyelesaian ini, perasaan-perasaan, kepentingan-kepentingan para pihak dapat diakomodasi dengan sewajarnya sehingga lebih mudah mencapai perdamaian.

Tetapi Koesnoe menyadari bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan ajaran menyelesaikan, misalnya terhadap masalah-masalah yang membahayakan kehidupan bersama sehingga perlu dilakukan suatu langkah yang segera, tegas dan jelas. Tidak jarang juga, salah satu pihak yang bermasalah tidak bersedia melakukan perdamaian, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan menerapkan ajaran memutus. Penyelesaian melalui ajaran memutus lebih menekankan pada hak-hak yang diterima dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan para pihak tanpa terlalu mempertimbangkan apakah hubungan para pihak sebelum terjadinya masalah masih bisa berlanjut atau tidak.

Peselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan istilah “perselisihan”, untuk menyebut konflik atau sengketa yang terjadi dilingkungan masyarakat desa. Sekalipun demikian tampaknya oleh pembuat undang-undang yang dimaksud dengan perselisihan itu tidak berbeda dengan konflik atau sengketa.

Proses penyelesaian perselisihan (*disputes processed*) yang dilakukan melalui jalur non judicial dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme, yaitu penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternatif Dispute

Resolution (ADR). Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternatif Dispute Resolution", ada pula yang menyebutnya "Apropriate Dispute Resolution" ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, hal ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Walaupun awig-awig desa pakraman tidak menegaskan secara spesifik model penyelesaian mana yang dianut atau lebih diutamakan, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudantra & Sukerti⁴² telah menunjukkan bahwa secara tersirat awig-awig desa pakraman menganut kedua model penyelesaian perkara yang dikemukakan oleh Koesnoe tersebut. Yang terjadi di lapangan juga membuktikan bahwa dua model penyelesaian perkara tersebut memang dilakoni dan dipraktikkan dalam kehidupan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Dalam praktik, ketika Prajuru menghadapi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa pakraman, pertama-tama Prajuru senantiasa berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara-cara kekeluargaan yang mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga suasana damai diantara para pihak maupun masyarakat dapat terjaga. Akan tetapi, apabila cara-cara ini gagal, Prajuru tidak sungkan mengambil sikap dengan memberi keputusan sesuai otoritasnya.

Dalam penyelesaian sengketa tanah karang ayahan ini ada dua metode yang dapat ditempuh yakni dengan negosiasi atau dengan cara mediasi. Negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.⁴³ Penyelesaian sengketa dengan metode negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bantuan pihak ketiga yang netral

⁴² Sudantra, I.K. dan Sukerti. 2014. "Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3 (Vol 6) No. 2., hlm. 313

⁴³ Suyud Margono, *ADR (alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Pro-ses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Ghalia Indonesia Bogor : 2002), Cet. ke-2. Hlm. 59.

sedangkan mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga yang netral tersebut adalah mediator. Mediator akan lebih baik jika berasal dari organisasi yang dihormati, misalnya dalam sengketa tanah karang ayahan ini maka yang dapat diajukan sebagai mediator adalah prajuru desa adat Peliatan Ubud.

Proses Negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama adalah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi sering kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara negosiasi atau mediasi diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Mengenai musyawarah mufakat ini Koesnoe mengemukakan dalam masyarakat adat, istilah ini mengandung suatu pengertian yang isinya primer sebagai suatu tindakan seseorang bersama orang-orang lain untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat atas sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakatnya. Dari itu musyawarah selalu menyangkut soal hidupnya masyarakat yang bersangkutan. Sebagai suatu ajaran musyawarah menegaskan bahwa di dalam hidup bermasyarakat, segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama sama oleh para anggota-anggotanya atas dasar kebulatan kehendak mereka bersama.⁴⁴

Pada desa adat Bali merupakan desa yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, karena desa adat ini memiliki struktur kepengurusan yang disebut Prajuru Desa yang berfungsi untuk membantu tercapainya kepentingan para anggotanya. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang melalui jalur mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dengan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada

⁴⁴ Moh. Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, (Airlangga University:1979). Hlm. 45

mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Dalam hal ini, biasanya Bendesa Adat selaku Pemimpin atau Prajuru Desa Adat (berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat) seringkali ditunjuk sebagai mediator dalam menengahi dan membantu masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Desa Adat itu sendiri. karena tugas dan wewenang dari Prajuru Desa Adat, salah satunya adalah membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang di alami oleh warga atau Krama Desa dan yang terjadi di wilayah Desa Pakraman itu sendiri.

Untuk tahap-tahap dari proses Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan sebagai alternative penyelesaian sengketa tanah adat di Bali, memang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses Mediasi di Pengadilan. Oleh karena belum ada aturan baku yang mengatur mengenai Mediasi di luar Pengadilan, maka tahap proses pelaksanaan Mediasi dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak dengan Mediator yaitu Para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga atau Mediator sesuai kesepakatan. Setelah Mediator ditunjuk, para pihak menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Mediasi. Untuk waktu proses mediasi tidak ditentukan, tergantung dari Mediasi antara para pihak berjalan lambat atau alot. Setelah kesepakatan antara para pihak telah tercapai, kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak.

Secara garis besarnya ada tiga faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu: legal substancy, selanjutnya legal structure, dan yang terakhir adalah legal culture.⁴⁵ Legal substancy adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Aturan yang dipakai acuan dalam proses penyelesaian sengketa ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 B angka (1) dan (2), kemudian dilanjutkan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam BAB XI tentang Desa, kemudian

⁴⁵ Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Cet I, Bandung: PT Refika Aditama : Bandung. 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 15 angka (1) huruf (k), dan yang terakhir Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Legal structure adalah berkaitan dengan seluruh institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Sengketa adat yang terjadi awalnya diselesaikan oleh prajuru desa, namun apabila prajuru desa tidak sanggup mendamaikan, maka ia bisa dibantu oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat propinsi. Peranan aparat pemerintah dalam hal ini sangat penting, karena dengan kewenangan yang tinggi, aparat pemerintah dapat menekan dan memaksa para pihak yang bersengketa untuk tunduk dan mematuhi segala keputusannya. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten juga pemegang kewenangan tertinggi, maka ia dapat menekan pihak yang bersengketa untuk tunduk sesuai keputusan yang diterbitkan.

Legal culture adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum seperti keyakinan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah bahwa keputusan tersebut adalah keputusan terakhir. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Mediasi di luar Pengadilan biasanya yaitu Bisa memakan waktu lebih lama. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan suatu kontrak. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui cara perundingan sengketa, sistem mediasi mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi merupakan pilihan yang baik, ini dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan memberikan kesamaan kedudukan kepada para pihak yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya. Mediasi dirasakan sangat efektif dalam penyelesaiannya berdasarkan

pengalaman dalam penyelesaian sengketa lingkungan, yang mana hal tersebut sebagai solusi alternative penyelesaian sengketa. Pada proses mediasi penyelesaian sengketa dengan mediasi terdapat orang atau badan sebagai mediator yang pada dasarnya berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Mediator memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk menjelaskan persoalan yang ada, sebagai masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian peran mediator sangat dibutuhkan demi keberhasilan penyelesaian sengketa diantara para pihak.

Pada umumnya dikenal tiga tipe mediator sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Spence. Pertama, social network mediators, yaitu mediator yang berperan dalam suatu penyelesaian sengketa atas dasar adanya hubungan sosial dengan para pihak yang bersengketa; Kedua, authoritative mediators, yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat (berwibawa), sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. Ketiga, independent mediators, yaitu mediator yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi.

Mediasi tidak selalu sesuai bagi semua sengketa/konflik. Apalagi sengketa tanah adat. Dalam mediasi para pihak pada umumnya mewakili dirinya daripada menggunakan pengacara. Mediator berusaha keras membantu para pihak untuk memusyawarahkan tawar-menawar yang sama-sama menguntungkan keduanya. Proses mediasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga proses mediasi cenderung dilakukan menurut kebutuhan para pihak yang bersengketa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari mediator.

Oleh karena itu para pihak harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan. Dengan demikian

kompromi merupakan suatu pemecahan dalam sengketa dan mediator dapat membantu para pihak menyadari bahwa satusatunya pemecahan yang ada adalah kompromi. Para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan sendiri apabila mereka telah benarbenar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan yang ada, termasuk alternatif diluar kesepakatan.⁴⁶

Jadi sebagaimana juga yang tertera dalam Pasal 8 huruf c dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman bahwa Prajuru Desa yang mana di dalam Desa Adat Prajuru ini adalah sebagai mediator yang akan mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa-sengketa adat. Yang mana di sini masyarakat Desa Peliatan Ubud menyelesaikan sengketa tanah Pekarangan atau ayahan yang terjadi di Desa Pakraman melalui langkah-langkah perundingan. Dalam perundingan ini diambil proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Prajuru Desa Peliatan dengan pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini dilakukan untuk kenyamanan warga desanya, terlebih lagi Desa Peliatan ini merupakan salah satu desa yang bersentuhan langsung dengan dunia pariwisata di Ubud. Sehingga perlu ditengahi oleh orang yang mengerti dan mengetahui sejarah dari Desa setempat, bukan menjadi hal yang mustahil ketika sengketa diselesaikan dengan musyawarah asalkan seorang penengah mengerti aturan hukum adat/ awig-awig adat serta bersifat netral. Dalam hal penyelesaian sengketa tanah-tanah adat di Bali, jalur Mediasi dipandang sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang tepat dalam menyelesaikan konflik oleh masyarakat adat di Bali.

4.2 Kewenangan Prajuru Desa dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud Bali

Masyarakat dalam persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para pemimpin yang memimpin dalam persekutuan masyarakat tersebut dimana salah satunya kepala desa atau kepala adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah

⁴⁶ Gary Goodpaster. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Economic Law and Improved Procurement System (ELIPS) Project. 1993

masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat persekutuan tersebut. Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Selama pemerintahan kolonial Belanda ini dalam kenyataannya telah dikenal dua bentuk peradilan bagi orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Dimana dalam Pasal 26 (1) menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;”

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara atau perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Hal ini berbeda dengan Desa Adat sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Kewenangan Desa Adat, Pasal 103 : “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah

- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Menurut Soepomo, pengertian dari Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dimana mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, yang mana adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepentingan masyarakat. Kepala Adat adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

Struktur pemerintahan adat (kepala adat) pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam, sehingga beragam pula lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat. Begitu pula struktur pemerintahan adat yang ada di Bali, sangat beragam pula. Pada desa-desa pakraman yang termasuk kategori desa apanage dan desa anyar (baru) pada umumnya dianut sistem pemerintahan tunggal, di mana hanya terdapat satu pejabat puncak dalam struktur pemerintahannya. Organisasi pemerintahannya lazim disebut prajuru desa yang dipimpin oleh seorang bendesa atau kelian desa.

Prajuru desa memiliki peranan dalam mencegah terjadi sengketa. Pencegahan dapat dilakukan dengan sikap responsif terhadap indikasi-indikasi timbulnya konflik yakni dengan berkoordinasi antara prajuru desa dengan warganya dan antara prajuru desa dengan prajuru desa. Keberadaan prajuru adat sebagai pengurus desa pakraman berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan adat.

Di samping adanya Prajuru Desa di desa pakraman, di Bali juga terdapat pemerintahan desa dinas sebagai konsekuensi dari kondisi desa di Bali yang dualistis, yaitu adanya desa pakraman (desa adat) dan desa dinas dalam satu wilayah desa. Dalam kondisi desa yang dualistis ini, di satu wilayah desa berlaku pembagian urusan-urusan pemerintahan, urusan sosial keagamaan menjadi urusan dari pemerintahan desa pakraman, sedangkan urusan administrasi pemerintahan negara seperti urusan kartu tanda penduduk, dan lain-lain berada pada tangan pemerintahan desa dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 kewenangan desa pakraman dalam menyelesaikan perkara dibatasi, yaitu hanya menyelesaikan perkara-perkara yang berupa sengketa. Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut menentukan bahwa “Desa Pakraman mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat”. Akan tetapi, dari hasil penelitian terhadap awig-awig desa pakraman yang dilakukan oleh Sudantra dan Sukerti⁴⁷ diketahui bahwa awig-awig desa pakraman tidak mengadakan pembatasan seperti itu. Di dalam awig-awig desa pakraman sudah ditentukan bahwa keseluruhan perkara (wicara) yang terjadi dalam masyarakat hukum adat harus diselesaikan oleh prajuru, baik perkara yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum maupun sengketa. Begitu pula yang tertera pada Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dimana wewenang dari Desa Adat yaitu menyelesaikan perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang terdapat pada Pasal 24 huruf (m).

Secara normatif dapat diketahui bahwa awig-awig desa pakraman menempatkan prajuru dalam kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara-perkara (wicara) yang terjadi di lingkungan desa pakraman, dimana ditentukan bahwa satu-satunya pelaksana fungsi peradilan adat di desa pakraman adalah Prajuru.⁴⁸

⁴⁷ Sudantra, I.K. dan Sukerti. 2014, *Op.Cit.* hlm 311

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 310

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kaprajuruan-nya, Prajuru selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tersurat di dalam awig-awig tersebut. Akan tetapi, harus diakui bahwa awig-awig tidak mungkin dapat mengatur semua bidang kehidupan secara lengkap dan rinci. Adakalanya terdapat bidang-bidang kehidupan yang tidak diatur dalam awig-awig atau pokok-pokoknya sudah diatur, tetapi pengaturannya tidak lengkap. Dalam situasi seperti itu, Prajuru akan berpedoman kepada pararem atau adat kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang pada umumnya tidak tertulis.

Menurut I Ketut Sudantra disebutkan bahwa penyelesaian kasus-kasus perkara adat melalui kelembagaan adat dengan mekanisme awig-awig umumnya lebih efektif jika dibandingkan mekanisme lain. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pada umumnya warga desa pakraman sangat patuh kepada awig-awig;
2. Penyelesaian secara musyawarah mufakat yang menjadi ciri penyelesaian sengketa adat masih dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan para pihak, sehingga secara logis lebih menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Secara filosofi, penyelesaian sengketa oleh prajuru adat adalah implementasi dari filosofi Tri Hita Karana. Ajaran ini terdiri dari parahyangan (hubungan antara manusia dengan Tuhan), pawongan (hubungan antara manusia dengan manusia) dan palemahan (hubungan antara manusia dengan alam) yang semuanya harus berlangsung secara serasi dan selaras. Tri Hita Karana mengajarkan bahwa adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa), antara manusia dengan wilayah tempat pemukiman dan alam sekitarnya, serta antara manusia dengan sesamanya, akan memungkinkan mereka untuk menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan yang dimaksud.⁴⁹

⁴⁹ I Wayan Surpha, *Seputar Desa Pekraman dan Adat Bali*, (Cetakan Ketiga, Denpasar : Pustaka Bali Post. 2012), hlm. 17

Sengketa lahan khususnya sengketa pekarangan atau ayahan desa kerap kali terjadi di berbagai tempat di Bali, hal ini dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat dengan kedudukan lahan yang memang dia miliki sendiri, sehingga merasa memiliki lahan yang sesungguhnya milik desa adat atau pakraman. Dalam permasalahan Desa adat mengenai penyelesaian sengketa tanah Pekarangan atau ayahan desa yang terjadi mengambil langkah-langkah untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini diambil langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Desa adat dengan pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kehidupan mereka yang terikat dalam suatu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah. Keadaan masyarakat adat yang bersifat komunal sangat mementingkan peranan seorang Kepala adat untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki Bendesa adat akan dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tanah karang ayahan secara damai merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (ranah pawongan).

Sebagaimana telah tertera dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari Prajuru Desa Pakraman yang mana merupakan pemimpin dari Desa Pakraman dalam Pasal 8 (c) yaitu mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat.

Sengketa tanah karang atau ayahan desa yang sudah disepakati untuk diselesaikan melalui hukum adat dan peraturan adat yang berlaku sesuai dengan peraturan/ awig-awig yang berlaku di wilayah setempat. Penyelesaian sengketa tanah pekarangan atau ayahan dimana rumah yang berada di Banjar Pande diduduki oleh saudara jauh yang mana telah bertempat tinggal di Banjar Ambengan sejak tahun 1950 mengikuti kakek dan orang tuanya, sehingga dianggap hubungan jauh sebagaimana dikemukakan oleh I Ketut Sandi selaku Bendesa adat Peliatan Ubud melalui mediasi dengan kedua belah pihak. Proses mediasi dengar pendapat bertujuan untuk mendengar permasalahan dan

kesaksian dari para pihak yang mengetahui persoalan tersebut, selanjutnya Prajuru Desa mencari data-data dari pihak manapun dalam upaya menggali informasi untuk memperjelas kebenaran dari permasalahan tersebut.

Penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa atau ayahan di Desa Adat Peliatan Ubud biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan dengan Bendesa Adat berperan sebagai mediatornya. Mediasi yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Peliatan Ubud dalam menyelesaikan sengketa tanah karang ayahan desa yang terjadi di Desa Adat Peliatan dilakukan di kantor desa Peliatan. Tujuan pelaksanaan mediasi di kantor desa tersebut dilakukan dikarenakan karena letaknya yang strategis.

Adapun proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Bendesa Desa Adat Peliatan Ubud dapat diketahui ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan mediasi menyelesaikan sengketa tanah pekarangan desa atau ayahan desa yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi dilakukan oleh Bendesa Desa Adat Peliatan apabila adanya laporan atau pasadok dari pihak yang merasa dirugikan.
2. Setelah adanya laporan masuk dari pihak yang merasa dirugikan, kemudian laporan tersebut diperiksa oleh pihak Bendesa Desa Adat Peliatan untuk mengetahui apakah benar terjadi sengketa sesuai dengan apa yang telah dilaporkan.
3. Laporan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan tidak hanya berupa laporan secara lisan saja, tetapi harus dilengkapi oleh surat yang dibuat oleh pihak pelapor
4. Setelah itu Desa Adat Peliatan membentuk tim (Kerta Desa) untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan yang telah masuk.
5. Kemudian tim yang telah dibentuk oleh Bendesa Desa Adat Peliatan ini (Kerta Desa) melakukan perencanaan untuk menyelesaikan masalah itu berdasarkan peraturan yang berlaku di Desa Adat Peliatan.
6. Dibuatkan surat pemanggilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa beserta saksi-saksi yang akan memberikan keterangan

7. Kemudian dilakukan Paruman (mediasi) yang dilakukan oleh Kerta Desa yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat Peliatan, Perbekel Peliatan, Bhabinkabtibmas, Babinsa, Kelihan Banjar Adat se-Desa Adat Peliatan, saksi-saksi dan kedua belah pihak yang bersengketa.
8. Setelah dilakukannya Paruman (mediasi) maka selanjutnya para Kerta Desa akan memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Dasar-dasar pertimbangan bagi Kerta Desa dalam memberikan keputusan yaitu awig-awig yang berlaku di Desa Adat Peliatan
9. Kemudian Kerta Desa memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Apabila keputusan yang dikeluarkan oleh Kerta Desa tersebut tidak diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka akan dilakukan Paruman (mediasi) ulang untuk memberikan putusan yang baru.
10. Setelah diberikan keputusan yang baru oleh Kerta Desa, apabila masih tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa maka, pihak Prajuru Desa Adat Peliatan akan menyerahkan kembali kepada para pihak yang bersengketa dan akan diselesaikan berdasarkan hukum positif.

Melalui proses-proses yang dilakukan diatas dengan adanya itikad baik dari pihak penyerobot dimana disini merupakan saudara jauh dari pemilik tanah pekarangan atau ayahan di desa Peliatan yang akhirnya mengakui atas kesalahan yang telah dilakukan dan peran mediator dalam menjembatani permasalahan sengketa yang terjadi, yang mana disini mediator dari permasalahan sengketa ini adalah Prajuru Desa Peliatan Ubud. Maka pihak penyerobot ini menyerahkan kembali rumah yang masuk dalam tanah pekarangan desa ini kepada pemiliknya yang merupakan warga asli yang telah lama bertempat tinggal di Banjar Pande tersebut.

Dari proses mediasi yang dilakukan ini ada beberapa poin kesepakatan hasil dari mediasi yang dituangkan kedalam berita acara secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Yang pertama pihak pelapor tulus meminta maaf kepada prajuru Desa Adat Peliatan atas kegaduhan yang melibatkan keluarga mereka. Kedua, pihak terlapor siap menerima dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Desa Adat Peliatan, serta menghormati dan siap

melaksanakan keputusan Desa Adat Peliatan. Ketiga, pihak terlapor siap meninggalkan rumah yang berada diatas tanah pekarangan desa di Banjar Pande. Keempat, pihak terlapor tidak dihalangi dalam melakukan persembahyangan ke merajan rumah di Banjar Pande, Desa Peliatan, selama tidak mengganggu keluarga pelapor, kemudian yang terakhir pihak pelapor segera akan mencabut laporan di kepolisian apabila pihak terlapor sudah meninggalkan rumah pelapor dan tidak mengganggu keluarga pelapor. Kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju dengan kesepakatan tersebut dengan disaksikan mereka yang hadir dalam mediasi. Mediasi ini dilakukan juga agar terciptanya kenyamanan, terlebih lagi Desa Peliatan merupakan salah satu desa yang bersentuhan langsung dengan dunia pariwisata Ubud.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tanah yang terjadi di Bali sangat di perlukan adanya peranan yang aktif dari pihak Desa Pakraman yang ada di Bali. Selain untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, peran Desa Pakraman ini sangat penting agar membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Jika terlibat dalam sengketa tanah maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan yang telah dipegangnya sebagai pemutus dari sebuah perkara.

Dalam mengatasi masalah sengketa tersebut, Prajuru Desa akan berusaha agar hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak melebar kehal-hal lainnya, dalam penyelesaian sengketa karang ayahan prajuru desa harus bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa puas dengan keputusan yang ada, dalam menentukan juru penengah harus betul-betul orang yang dipercayakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat lazimnya menggunakan pola penyelesaian mediasi yaitu dengan menempatkan pihak ketiga yaitu Prajuru Desa Adat sebagai mediator yang mengupayakan satu jalan keluar yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dimana Prajuru Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman pada Pasal 8 huruf c yang menyatakan bahwa Prajuru Desa akan mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat. Pola ini juga sering dilakukan manakala antara para pihak terjadi satu bentuk tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun yang dilakukan secara terpisah. Keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator seringkali tidak atas dasar kemauan para pihak melainkan atas inisiatif pihak ketiga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan atau situasi konflik yang berkelanjutan. Mediasi yang dilakukan oleh Desa Adat Peliatan Ubud bertujuan agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan mengingat Ubud merupakan daerah pariwisata yang banyak dilirik oleh wisatawan.
2. Dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud, peradilan adat memberlakukan mekanisme yang berbeda antara sengketa dan pelanggaran hukum. Terhadap perkara-perkara yang berupa sengketa, Prajuru bersifat pasif, yaitu menunggu adanya pasadok (laporan/pengaduan) dari pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hal perkara tersebut berupa pelanggaran hukum, seperti kacorahan (kejahatan) dan tindakan-tindakan lain yang melanggar awig-awig atau pararem, Prajuru bersifat aktif, yaitu langsung bertindak setelah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut.

Penyelenggaraan peradilan (Paruman Prajuru) pada umumnya dilakukan di tempat pertemuan milik desa (Balai Banjar atau Balai Desa Pakraman). Para Pihak yang berperkara di panggil dan di dengar keterangannya dihadapan peserta Paruman, kemudian dibicarakan mengenai duduk perkaranya, kepentingan-kepentingan yang terkait, dan solusi-solusi penyelesaiannya, kemudian diambil keputusan terbaik secara musyawarah mufakat sehingga diharapkan dapat diterima semua pihak secara lapang dada.

3. Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh prajuru desa adat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan berisi poin-poin untuk di setujui oleh kedua belah pihak yang berperkara salah satunya mengakui atas kesalahannya dan memohon maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan saran hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak Desa Adat Peliatan Ubud sebaiknya desa adat lebih menertibkan perihal tanah yang ditempatinya agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Melalui lembaga adat yang ada, seperti Majelis Desa Pakraman perlu mengambil inisiatif untuk mendesak pemerintah daerah baik yang ada di kota, kabupaten, dan provinsi untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap wilayah desa adat secara menyeluruh sehingga jika dilakukan kajian, pembinaan, dan pemberdayaan akan tepat guna dan bernilai guna. Akhirnya sengketa yang terjadi dapat berkurang atau diminimalisir.
2. Prajuru adat yang nantinya berkedudukan sebagai mediator disarankan untuk cermat dapat memahami konsep dasar penguasaan dan pemilikan tanah adat yang ada di wilayahnya masing-masing dalam koridor komunalistik religius dan tidak eksklusif. Prajuru dalam kondisi ini disarankan mampu berpikir dan bertindak netral, dan menghindari bentuk-bentuk rekayasa.

3. Manakala dalam satu sengketa terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak hendaknya dicermati secara matang sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dapat diproses sesuai dengan aturan hukum negara yang terkait. Dalam hubungan ini hendaknya dapat dipilah secara baik mana yang menjadi domain hukum adat dan mana yang menjadi domain hukum negara sehingga penyelesaian yang diberikan dapat lebih proporsional.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anonim. 1991. *Ensiklopedia Indonesia*. Edisi Khusus. P.T. Ichisar Baru-Van Hoeve. Jakarta
- Artadi, I Ketut. 1981. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar : CV. Sumber Mas.
- B.R. Rijkschroeff. 2001. *Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, cet. ke 1
- Departemen P & K. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar:Upada Sastra,
- Eko, Sutoro. 2005. “*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*”, dalam Soetandyo Wignosurbroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2009. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Goodpaster, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Economic Law and Improved Procurement System (ELIPS) Project*.
- Koesno, Mohammad. 2010. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. (Surabaya : Airlangga University Press)
- , Mohammad. 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University
- Margono, Suyud. 2002. *ADR (alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor, Cet. ke-2
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenada media Group)
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Permerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta

Purwita, Ida Bagus Putu. 1984. *Desa Adat Dan Banjar di Bali*. Denpasar : Kawi Sastra,.

Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara. 2007. “*Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*” dalam Ketut Sudantra dan Oka Parwata (ed); *Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pekraman Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* (Upada Sastra:Denpasar)

Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum, Cet I*, Bandung: PT Refika Aditama

Saleh, K. Wantjik.1982. *Hak Anda Atas Tanah*. (Jakarta : Ghalia Indonesia

Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase). Visimedia:Jakarta.

Surpha, I Wayan. 1992. *Eksistensi Desa Adat di Bali dengan Diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa)*, Cetakan I. Upada Sastra. Denpasar

------. 2012. *Seputar Desa Pekraman dan Adat Bali*, Cetakan Ketiga, Denpasar : Pustaka Bali Post

Susanti, Dyah Ochtorina & A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika)

Sutendi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:Sinar Grafika

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke 1

Wahyudi. 2008. *Manajemen Konflik : Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta Bandung, Cet.Ke 3

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 Kedudukan Fungsi dan Peranan Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. JURNAL

I Nyoman Budiana, *Memahami Keberadaan Palemahan Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Karang ayahan Desa (ADS) di Bali, Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan Widya Satya Dharma*, (Volume 5 Nomor 1),

I Gde Parimatha. 1998. "Desa Adat dalam Perspektif Sejarah" .Majalah Dinamika Kebudayaan, 01. September. Lembaga Penelitian Universitas Udayana. Denpasar

Parisada Hindu Darma, 1968. UpadeCA. Cetakan III. Parisada Hindu Dharma Pusat Denpasar

Sudantra, I.K. dan Sukerti. 2014. "Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3 (Vol 6)